



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-001/A/JA/02/2016

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 16 / 278

NOMOR KLAS. :

ASAI : B / 5 / T

TENTANG
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM SELEKSI PESERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa pemeriksaan kesehatan bagi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan dalam seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa;
- b. Bahwa untuk mendapatkan peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa yang memiliki kemampuan intelektual, kemampuan profesionalisme, integritas kepribadian dan bebas narkoba, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes bebas narkoba serta pemeriksaan kejiwaan (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) secara obyektif, transparan dan akuntabel;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor : 67 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Nomor : 4401);
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-005/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Pembentukan Tim Seleksi Tingkat Pusat, Tim Pembantu Tim Seleksi Pusat dan Tim Seleksi Daerah, Bagi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

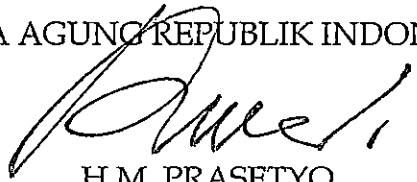
Bahwa dalam rangka seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa serta penyempurnaan dalam pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-005/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Pembentukan Tim Seleksi Tingkat Pusat, Tim Pembantu Tim Seleksi Pusat dan Tim Seleksi Daerah, Bagi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
2. Direktur Rumah Sakit Adhyaksa;
3. Kepala Biro Kepegawaian.
- Pertama : Jaksa Agung Muda Pembinaan, sesuai dengan tugas dan wewenangnya menetapkan pedoman ujian penyaringan dan melakukan koordinasi dengan Direktur Rumah Sakit Adhyaksa dan pihak-pihak terkait khususnya dalam hal pemeriksaan kesehatan;
- Kedua : Direktur Rumah Sakit Adhyaksa sesuai dengan tugas dan wewenangnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (fisik dan psikologis) terhadap Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa termasuk didalamnya tes bebas narkoba dan pemeriksaan kejiwaan (Minnesota Multiphasic Personality Inventory);
- Ketiga : Direktur Rumah Sakit Adhyaksa menetapkan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut sebagai ketetapan yang sah dalam menentukan kelulusan peserta seleksi dan melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- Keempat : Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Adhyaksa, merupakan hasil final dan bersifat mengikat dalam penentuan kelulusan Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa;
- Kelima : Kepala Biro Kepegawaian sesuai tugas dan wewenangnya, menyusun dan melaporkan pelaksanaan seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- Keenam : Jaksa Agung Muda Pembinaan melaporkan kelulusan Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa kepada Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Ketujuh : Melaksanakan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Februari 2016

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H.M. PRASETYO

LEMBAR KONTROL ARSIP PADA BAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		010216
2.	Kepala Biro		0102016
3.	Kabag		1-2-16
4.	Kasubbag		1-2-16
5.	Pelaksana		1-2-16
6.	Pengetik		112/16